



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Februari 2020

Halaman: 7

Kalau Ada Duit Yo Dibayar

JOGJA, Radar Jogja - Di masa tuanya Kumoro Hadi malah dipusingkan dengan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB). Pria sepuh itu harus membayar PBB hingga Rp 22 juta.

"Ya keberatan sekali, berhubung saya sudah tidak produktif," kata pria 75 tahun itu kemarin (19/2). Warga RT 06, RW 01, Patangpuluhan, Wirobrajan, itu harus mencari utangan lagi. Padahal PBB tahun lalu sebesar Rp 9 juta, dia sudah keberatan membayarnya. "Sama sekali (tidak ada dana) sudah pensiun nggak ada penghasilan masuk," lanjutnya.

Dia akan memerintahkan anaknya untuk mengajukan keberatan dan keringanan. Lahan yang tertulis dalam SPPT PBB luasnya hampir 2.000 meter persegi. Di jalan utama Patangpuluhan. "Yowis nggak tahu nanti kalau ada duit yo dibayar, enggak ada yo nunggu ada duit," ucapnya.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) mengatakan tidak semua wajib pajak mengalami kenaikan.

"Jadi tidak semua merata naik segitu (400 persen). Saya lagi minta datanya *byname by address*," kata HS di Balai Kota kemarin (19/2).

HS menjelaskan bahwa kenaikan ini amanat dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang mengharuskan pemerintah melakukan evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tiga tahun sekali sesuai amanat Undang-undang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "NJOP itu disesuaikan dengan nilai tanah. Ini bukan memeras, tapi secara tidak langsung dia (wajib pajak) mendapatkan kenaikan nilai ekonomi atas keberadaan tanah yang naik terus," ujarnya.

Sementara Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP), menjelaskan prosentase kenaikan dari total 95.237 Wajib Pajak (WP) meliputi 0,05 persen dari WP yang mengalami kenaikan lebih dari 400 persen. "Itu hanya 51 orang, tidak banyak," katanya.

Kemudian, ketentuan kenaikan PBB antara lebih dari 300-400 persen ada 0.16 persen atau se-

barannya 150 WP. Kenaikan lebih dari 200-300 persen di angka 1.70 persen atau 1.619 WP. Kenaikan kurang lebih 100-200 ada 11.93 persen atau ada 11.369 WP. Dan kenaikan dibawah 100 persen 54.82 persen atau 52.229 WP. Tidak berubah atau tetap di angka 30.42 persen atau 28.985 WP. Serta ketetapan PBB minimal Rp 10 ribu sebanyak 870 WP. "Ini yang perlu kami tekankan," ujar HP.

Dari ketentuan tersebut ada terdapat kenaikan PBB karena ada perubahan luas sejumlah 101 WP atau 0.11 persen. Pun terdapat kenaikan PBB dengan prosentase besar namun nominalnya kecil ada 7.482 WP atau 7.85 persen. Adapun, HP menambahkan terdapat kenaikan ekstrim disebabkan beberapa hal antara lain karena adanya perubahan luas. Terdapat perkembangan wilayah yang pesat. Dan kecenderungan harga tanah naik. "Harga tanah di Jogja memang naiknya tinggi sekali, tetapi kami itu yang membuat NJOP juga tinggi," tambahnya. (wia/pru/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005